



**PUTUSAN**

**Nomor : 409/Pid.B/2013/PN.Bkn.**

**“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
”**

Pengadilan Negeri Bangkinang yang memeriksa perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara

Terdakwa:

Nama Lengkap : **MUHAIRI Als ERI Bin HARUN**  
Tempat Lahir : Kampung Panjang  
Umur / Tgl. Lahir : 43 Tahun/19 Agustus 1970  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat Tinggal : Dusun Teratak Padang RT 01 RW 02 Desa Sendayan  
Kec. Kampar Utara Kabupaten Kampar  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum;

Terdakwa tidak dilakukan penahanan ;

Pengadilan Negeri tersebut;

- Telah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini;
- Telah membaca surat Penetapan Majelis Hakim tentang penentuan hari sidang pertama;
- Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lainnya yang berkaitan;
- Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa yang diajukan di persidangan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya agar Majelis Hakim memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAIRI Als ERI Bin HARUN** bersalah melakukan tindak pidana **"Penganiayaan"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana, sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan, dengan perintah agar terdakwa ditahan;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :

- 2 (dua) buah batu kerikil;

dirampas untuk dimusnahkan;

4. Membebani kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000, (tiga ribu rupiah);

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan pembelaan, akan tetapi hanya mengajukan permohonan keringanan pidana;

Menimbang bahwa Terdakwa telah mengajukan pembelaan secara tertulis yang pada pokoknya mohon dibebaskan dari tuntutan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa mendengar tanggapan Penuntut Umum atas Pledooi (Pembelaan) Terdakwa, yang disampaikan secara lisan di persidangan pada hari itu juga yang pada pokoknya adalah Jaksa Penuntut Umum berpendapat menolak dan mengesampingkan seluruh isi nota pembelaan yang diajukan oleh Terdakwa dan menerima tanggapan Penuntut Umum atas nota pembelaan dari Terdakwa, dan oleh karenanya Penuntut Umum bertetap dengan Surat Tuntutannya;

Menimbang bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa **MUHAIRI Als ERI Bin HARUN**, pada hari Kamis tanggal 06 Juni 2013 sekira pukul 07.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2013 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2013, bertempat di rumah saksi Daswir Als Dowik Bin Dainuri RT.04 RW.02 Dusun IV Desa Sendayan Kec. Kampar Utara Kab. Kampar atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, *“telah melakukan Penganiayaan”* perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Kamis tanggal 06 Juni 2013 sekira pukul 07.00 wib, saksi Daswir Als Dowik sedang duduk didepan rumah saksi Daswir Als Dowik lalu tiba-tiba saksi mendengar terdakwa dari halaman rumah terdakwa dengan nada keras dan emosi berkata kepada saksi Daswir Als Dowik *“ang lap cirik ayam ang ko (kamu lap taik ayam kamu ini)”* lalu saksi Daswir Als Dowik menjawab perkataan terdakwa *“itu tidak taik ayam saya”* dikarenakan saksi Daswir Als Dowik tidak mau membersihkan kotoran ayam yang ada di halaman rumah terdakwa tersebut kemudian terdakwa langsung mengambil batu yang ada didekat terdakwa selanjutnya dengan jarak lebih kurang 15 (lima belas) meter terdakwa melempar saksi Daswir Als Dowik dengan menggunakan batu tersebut sehingga mengenai paha kaki sebelah kiri saksi Daswir Als Dowik yang mengakibatkan paha kaki sebelah kiri saksi mengalami luka, lalu terdakwa kembali melempar saksi Daswir Als Dowik dengan menggunakan batu yang berada didekat terdakwa terdakwa namun terhadap lemparan terdakwa yang kedua tersebut saksi Daswir Als Dowik dapat menghindar atau mengelak lemparan terdakwa sehingga mengenai payung parabola milik saksi yang mengakibatkan payung parabola tersebut sobek atau rusak.

Akibat perbuatan terdakwa saksi Daswir Als Dowik Bin Dainuri mengalami luka lecet pada paha kaki kiri, sesuai dengan Visum Et Repertum No : 440/17-2/2013/1872 tanggal 08 Juni 2013, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr.NURZAMMI, M.Kes, Dokter pada UPTD Puskesmas Kampar Air Tiris dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Hasil Pemeriksaan tubuh : An. Daswir Als Dowik Bin Dainuri

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tangan dan Kaki : Terdapat luka lecet pada paha kiri dengan ukuran 7 cm x 0,5 cm ;

Kesimpulan : Terdapat luka lecet pada paha kiri dengan ukuran 7 cm x 0,5 cm disebabkan oleh benda tumpul.

Perbuatan terdakwa **MUHAIRI Als ERI Bin HARUN** sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 351 Ayat (1) KUHP;

Menimbang bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang pada pokoknya berisi sebagai berikut:

## 1. Saksi Daswir Als Dowik :

di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidikan dan keterangan yang diberikan adalah benar
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 06 Juni 2013 sekitar pukul 07.00 Wib Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap diri saksi di depan rumah saksi RT.04 RW.02 Dusun IV Desa Sendayan Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar;
- Bahwa berawal ketika Terdakwa keluar dari rumahnya mengenakan baju singlet dan saat itu saksi sedang berdiri dirumahnya yang berjarak 10 meter dari Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa memaksa saksi untuk membersihkan taik ayam yang ada diteras rumahnya sambil mengatakan “ang lap cirik ayam ang ko” dan dijawab saksi “itu tidak taik ayam saya” dan Terdakwa menjawab “itu taik ayam waang” kemudian mengatakan “anjiong ang” dan dijawab saksi “anjiong ang” dan karena saksi tidak mau membersihkan taik ayam tersebut terdakwa langsung melempar saksi dengan batu dan mengenai paha kaki saksi sebelah kiri, kemudian terdakwa melempar saksi lagi namun tidak mengenai saksi karena dielakkan saksi dan mengenai payung parabola saksi dan payung itu robek dan selanjutnya saksi pergi ke Puskesmas untuk di visum;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika Terdakwa melempar saksi dilihat oleh Muhammad Hanafi, Mutia Azura dan Siti Khodijah;
- Bahwa batu yang digunakan Terdakwa melempar saksi tersebut diambil dari depan rumah Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi terhalang bekerja 2 hari karena saksi bekerja sebagai sopir;
- Bahwa hubungan antara saksi dengan Terdakwa sebelumnya kurang akur karena pernah adu mulut masalah pendapat di warung;
- Bahwa atas kejadian tersebut Terdakwa maupun keluarganya tidak ada minta maaf kepada saksi;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan ada yang tidak benar yaitu :

- Terdakwa hanya melempar satu kali dan tidak kena baik kaki korban maupun parabolanya;
- Terdakwa tidak bermaksud melempar saksi korban;
- Barang bukti tersebut bukan batu yang Terdakwa lemparkan kepada saksi korban;
- Bahwa sebelum kejadian saksi korban ada memancing emosi Terdakwa;

## 2. Saksi Mutia Azura Als Mutia Binti Daswir :

Tidak di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidikan dan keterangan yang diberikan adalah benar
- Bahwa ketika bapak saksi sedang berada di teras rumah dilempar oleh Terdakwa dengan menggunakan batu sehingga mengenai kaki kiri bapak saksi;
- Bahwa saksi melihat langsung kejadiannya karena saksi sedang duduk di teras rumah saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui cara Terdakwa melempar bapak saksi;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat lemparan dari Terdakwa tersebut bapak saksi mengalami kesakitan pada kakinya;
- Bahwa Terdakwa melempar bapak saksi sebanyak 2 kali, pertama mengenai kaki bapak saksi dan kedua mengenai parabola;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan ada yang tidak benar yaitu jarak kami ada yang menghalangi yaitu Pohon, Jarak kami sekitar 20 (dua puluh) meter, saksi waktu itu tidak pincang;

### 3. Saksi Muhammad Hanafi Als Nafi Bin Daswir

Tidak di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidikan dan keterangan yang diberikan adalah benar
- Bahwa saksi diperiksa karena masalah taik ayam saat itu bapak saksi disuruh membersihkannya dan bapak saksi tidak mau;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa pemilik taik ayam tersebut;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut saksi bersama adik saksi dan bapak saksi duduk di teras rumah saksi;
- Bahwa Terdakwa menyuruh bapak saksi membersihkan taik ayam yang ada di teras rumah Terdakwa dan karena tidak mau, Terdakwa memanggil bapak dengan sebutan anjing dan bapak membalas ucapan Terdakwa dengan mengatakan “anjing kau”;
- Bahwa ketika Terdakwa melempar bapak saksi, saksi melihatnya langsung dan pada saat itu mengenai kaki sebelah kiri bapak saksi;
- Bahwa Terdakwa melempar bapak saksi sebanyak 2 kali, pertama mengenai kaki bapak saksi dan kedua mengenai parabola;
- Bahwa setelah mendapat lemparan dari Terdakwa tersebut bapak saksi langsung pergi ke rumah sakit;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan ada yang tidak benar yaitu  
Terdakwa ada melempar saksi korban tetapi tidak mengenai saksi korban;

#### 4. Saksi Siti Khodijah Als Dijah Binti Silim:

di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidikan dan keterangan yang diberikan adalah benar ;
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 06 Juni 2013 sekira Jam 07.00 wib pagi bertempat didepan rumah Daswir (korban) dan saksi tidak melihat langsung kejadiannya pada waktu itu saksi sedang menderes karet dibelakang rumah korban;
- Bahwa saksi mengetahui kejadiannya setelah diberitahu oleh Terdakwa yang mengatakan dirinya dituduh melempar Daswir, namun lemparan batu tersebut tidak mengenai Daswir;
- Bahwa ketika saksi sedang berada di kebun karet mendengar pertengkaran mulut antara Terdakwa dengan Daswir;
- Bahwa saksi tidak mengetahui permasalahan antara Terdakwa dengan Darwis sebelumnya oleh karena Terdakwa dan Daswir merupakan sama-sama Kepala Dusun;
- Bahwa setelah ada kejadian tersebut hubungan antara Terdakwa dengan Darwis menjadi tidak baik;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Menimbang bahwa di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya berisi sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di penyidikan dan keterangan yang diberikan adalah benar;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 06 Juni 2013 sekitar pukul 07.00 Wib Terdakwa telah melempar Daswir di depan rumah Daswir RT 04 RW 02 Dusun IV Desa Sendayan Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar;
- Bahwa Terdakwa melempar Daswir sebanyak satu kali tetapi tidak mengenai Daswir;
- Bahwa berawal ketika Terdakwa keluar dari rumah melihat banyak kotoran ayam berserakan di halaman rumah (tempat cucian sepeda motor) dan usaha dagang miso istri Terdakwa sehingga spontan Terdakwa emosi dan marah, saat itu Terdakwa melihat Daswir duduk didepan rumahnya dan Terdakwa mengatakan *"woi....dowik, bersihkan kotoran ayam di depan rumah saya"* dan dijawab Daswir *"tak mau saya, kalau ada ayam saya berada di depan rumah mu lempar saja"* dan kemudian Terdakwa mengatakan *"woi...anjing bersihkan kotoran ini"* dan dijawab Daswir *"macam perempuan aja kau, pagi-pagi ribut-ribut kau"* sehingga Terdakwa mengambil batu dan melempar kearah Daswir akan tetapi tidak mengenai Daswir dan setelah itu Terdakwa masuk kedalam rumah;
- Bahwa jarak rumah Terdakwa dengan Daswir sekitar 20 meter;
- Bahwa Terdakwa tidak melihat dengan pasti apakah lemparannya mengenai saksi Daswir atau tidak;
- Bahwa Terdakwa melempar Daswir oleh karena kotoran ayamnya berserakan di tempat usaha Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengetahui kotoran ayam yang berserakan tersebut milik Daswir karena sebelumnya ayam milik Daswir sering bermain di halaman rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah melihat 2 buah batu yang dijadikan barang bukti dalam perkara ini;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permasalahan antara Terdakwa dengan Daswir pernah akan diselesaikan secara kekeluargaan di desa namun Daswir tidak mau berdamai;
- Bahwa Terdakwa telah berupaya untuk berdamai dengan Daswir dengan cara mendatangi rumah Daswir, namun kedatangan Terdakwa ditolak oleh Daswir dengan alasan sudah terlambat;
- Bahwa ketika di kantor polisi Terdakwa dan Daswir disuruh berdamai dan saat itu dilaksanakan musyawarah di rumah kakak Terdakwa sehingga Daswir bersedia, namun sore harinya Daswir tidak mau berdamai;

Menimbang bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi A de Charge yang telah disumpah menurut agamanya yang pada pokoknya berisi sebagai berikut:

1. **Saksi Mohd Zaid :**

- Bahwa Terdakwa telah dituduh melempar Daswir (korban);
- Bahwa saksi tidak melihat kejadiannya;
- Bahwa selama saksi mengenal Terdakwa orangnya baik dan tidak mempunyai masalah sehingga di kampung sebagai Kepala Dusun dan sebagai Muazim I di masjid;
- Bahwa saksi dan Terdakwa tinggal satu dusun;
- Bahwa saksi mengetahui permasalahan antara Terdakwa dan Daswir dari cerita di kampung;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

2. **Saksi Mohd Ali Husin :**

- Bahwa saksi dihadirkan kepersidangan sehubungan kejadian pelemparan batu antara Terdakwa dengan Daswir;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kejadiannya;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui ada permasalahan antara Terdakwa dengan Daswir setelah mendapat cerita di kampung;
- Bahwa persoalan Terdakwa dan Daswir seharusnya tidak sampai di persidangan karena cukup diselesaikan secara musyawarah di kampung;
- Bahwa setahu saksi selama ini Terdakwa tidak pernah bermasalah di kampung sehingga saksi mohon Terdakwa dibebaskan;
- Bahwa abang Terdakwa ada melakukan perdamaian dengan Daswir, namun Daswir tidak mau;
- Bahwa saksi tinggal di Bangkinang dan jika ada permasalahan di kampung saksi pulang ke kampung karena saksi selaku orang yang dituakan di kampung;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

### 3. Saksi H.Fahru Rozi :

- Bahwa Terdakwa telah dituduh melempar Daswir;
- Bahwa saksi tidak melihat kejadiannya ;
- Bahwa saksi adalah selaku pemuka masyarakat di Desa Teratak Padang sejak tahun 1962 sampai sekarang dan saksi selaku imam masjid dan Terdakwa adalah Muazim, sehingga saksi menyesalkan kenapa sampai persidangan ini berlangsung karena sejak tahun 1962 ada namanya BMK (Badan Musyawarah Kampung) yang fungsinya siap ada permasalahan semestinya diselesaikan di BMK;
- Bahwa permasalahan Terdakwa dan Daswir tidak pernah dibawa ke BMK karena Daswir tidak bersedia;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

### 4. Saksi Muhammad Aidil :

- Bahwa saksi mengetahui ada permasalahan penganiayaan yang dilakukan Terdakwa terhadap Daswir dari cerita orang kampung;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui kejadiannya;
- Bahwa permasalahan tersebut telah dibahas dengan aparat desa kemudian Terdakwa mengumpulkan tandatangan perangkat desa dan masyarakat untuk itikad baik berdamai;
- Bahwa ketika saksi diundang saksi mendapat informasi bahwa Daswir meminta Terdakwa yang datang sendiri kerumah Daswir;
- Bahwa saksi tidak ada mendatangi Daswir oleh karena Terdakwa sudah mendatangi Daswir namun Daswir mengatakan tempatnya bukan disini;
- Bahwa saksi bermohon agar Terdakwa dan Daswir saling memaafkan;  
Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

## 5. Saksi Syamsir :

- Bahwa saksi tidak mengetahui perkara Terdakwa;
- Bahwa saksi menyampaikan dipersidangan bahwa Terdakwa adalah orang baik di kampung dan merupakan panutan di kampung;  
Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

## 6. Saksi Sakirman :

- Bahwa saksi tidak mengetahui perkara Terdakwa;
- Bahwa permasalahan antara Terdakwa dan Daswir sebelumnya pernah diselesaikan secara kekeluargaan di kampung dan saksi menjemput Daswir untuk berdamai namun Daswir menolaknya dan saat itu Daswir menjawab “saya pikir dulu tuk, pikiran saya lagi kacau”;  
Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

## 7. Saksi Mardius :

- Bahwa saksi tidak mengetahui perkara Terdakwa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui persoalan Terdakwa dituduh melempar Daswir dengan batu berdasarkan informasi di kampung;
- Bahwa saksi mengusulkan agar Terdakwa dan Daswir berdamai secara kekeluargaan;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan hasil Visum Et Repertum No :

440/17-2/2013/1872 tanggal 08 Juni 2813, atas nama Daswir Als Dowik Bin Dainuri yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr.NURZAMMI, M.Kes, Dokter pada UPTD Puskesmas Kampar Air Tiris dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Hasil Pemeriksaan tubuh : An. Daswir Als Dowik Bin Dainuri

- Tangan dan Kaki : Terdapat luka lecet pada paha kiri dengan ukuran 7 cm x 0,5 cm ;

Kesimpulan : Terdapat luka lecet pada paha kiri dengan ukuran 7 cm x 0,5 cm disebabkan oleh benda tumpul.

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan pula barang bukti berupa :

- 2 (dua) buah batu kerikil;

barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, sehingga dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini, yang mana atas barang bukti tersebut saksi-saksi serta Terdakwa sendiri mengetahui dan membenarkannya;

Menimbang bahwa dari hasil pemeriksaan persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 06 Juni 2013 sekitar pukul 07.00 wib, saksi Daswir Als Dowik sedang duduk didepan rumah saksi Daswir Als Dowik di RT.04 RW.02 Dusun IV Desa Sendayan Kec. Kampar Utara Kab. Kampar lalu tiba-tiba saksi mendengar terdakwa dari halaman rumah terdakwa dengan nada keras dan emosi berkata kepada saksi Daswir Als Dowik “*ang lap cirik ayam ang ko (kamu lap taik*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*ayam kamu ini)*” lalu saksi Daswir Als Dowik menjawab perkataan terdakwa *“itu tidak taik ayam saya”*;

- Bahwa selanjutnya terdakwa kembali melempar saksi Daswir Als Dowik dengan menggunakan batu yang berada didekat terdakwa terdakwa ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan secara yuridis, apakah perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur dari pasal yang didakwakan;

Menimbang, bahwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut :

1. **Unsur Barang siapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur barang siapa disini adalah setiap orang sebagai pendukung hak dan kewajiban serta didakwa melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa **MUHAIRI Als ERI Bin HARUN** membenarkan, bahwa identitas yang termuat dan termaksud dalam surat dakwaan adalah dirinya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa mampu menjawab dengan baik segala pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga Majelis berpendapat tidak terdapat pengecualian pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 44 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

2. **Unsur melakukan penganiayaan;**

Menimbang, Menimbang, bahwa KUHP tidak ada memberikan definisi dari “Penganiayaan”. Berdasarkan yurisprudensi, yang dimaksud dengan “Penganiayaan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(*mishandeling*)” adalah dengan sengaja merusak kesehatan orang lain, dengan tujuan menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*pijn*), atau luka. Pemenuhan dari tujuan yang dimaksud di atas bersifat alternatif. Jadi, dengan timbulnya salah satu akibat, yakni berupa perasaan tidak enak (penderitaan) saja, rasa sakit (*pijn*) saja, atau luka saja, maka unsur “Penganiayaan (*mishandeling*)” tersebut telah terbukti;

Menimbang, bahwa apakah Terdakwa telah melakukan perbuatan penganiayaan Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Daswris, saksi Mutia Mutia Azura, saksi Muhammad Hanafi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa terungkap pada hari Kamis tanggal 06 Juni 2013 sekitar pukul 07.00 Wib Terdakwa mendatangi saksi Daswir yang sedang duduk di depan rumahnya tepatnya di Rt.04 Rw.02 Dusun IV Desa Sendayan Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Daswris, saksi Mutia Mutia Azura, saksi Muhammad Hanafi dihubungkan keterangan Terdakwa terungkap pada saat mendatangi saksi Daswir, Terdakwa marah-marah dan berkata kepada Daswir “*ang lap cirik ayam ang ko (kamu lap taik ayam kamu ini)*” dan dijawab saksi Daswir “*itu tidak taik ayam saya*”;
- Bahwa keterangan saksi Daswris, saksi Mutia Mutia Azura, saksi Muhammad Hanafi dihubungkan dengan Visum Et Repertum Nomor : 440/17-2/2013/1872 tanggal 08 Juni 2013, Terdakwa melempar saksi Daswir sebanyak 2 (dua) kali, dimana lemparan pertama mengenai paha saksi Daswir sehingga saksi Daswir mengalami luka lecet;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian peristiwa tersebut di atas, Majelis berpendapat perbuatan Terdakwa telah menimbulkan rasa sakit kepada saksi Daswir sehingga apabila dihubungkan dengan pengertian penganiayaan tersebut di atas perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan menganiaya orang lain;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa yang mengatakan Terdakwa hanya melempar satu kali dan batu yang dijadikan barang bukti dalam perkara ini bukanlah batu yang dilemparkan oleh Terdakwa terhadap saksi Daswir, Majelis berpendapat Terdakwa tidak mampu membuktikan pembelaannya tersebut dengan saksi;

Menimbang, bahwa apakah Terdakwa melempar sebanyak 1 kali atau 2 kali menurut pendapat Majelis bukanlah merupakan hal pokok karena yang menjadi permasalahan adalah apakah lemparan tersebut mengenai atau tidak, sehingga demikian pembelaan di atas haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan Terdakwa yang menyatakan lemparannya tidak mengenai saksi Daswir, Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mampu membuktikan pembelaannya dengan menghadirkan saksi 4 (Siti Khodijah) melihat kejadian perkara;
- Bahwa Terdakwa sendiri di persidangan tidak melihat dengan jelas apakah lemparannya mengenai saksi Daswir atau tidak;
- Bahwa berdasarkan bukti Visum Et Repertum Nomor : 440/17-2/2013/1872 tanggal 08 Juni 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Nurzammi,M.Kes, dokter pada UPTD Puskesmas Kampar Air Tiris, saksi Daswir mengalami luka lecet pada paha kaki kiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis berpendapat pembelaan Terdakwa tersebut di atas haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan saksi-saksi A de charge yang diajukan oleh Terdakwa, Majelis berpendapat pada prinsipnya saksi-saksi A de charge tersebut tidak melihat secara langsung kejadiannya dan saksi-saksi A de charge hanya menerangkan sikap dan tingkah laku Terdakwa sehari-hari dan saksi-saksi A de charge juga menerangkan bahwa Terdakwa tidak pernah terlibat permasalahan dengan orang lain sebelumnya,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Majelis berpendapat terhadap keterangan saksi-saksi A de charge tersebut hanya merupakan hal-hal yang meringkan atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis berpendapat unsur melakukan penganiayaan telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa terhadap pidana yang akan dijatuhkan Majelis mempertimbangkan sebagai berikut :

- Bahwa prinsip dan tujuan pemidanaan bukanlah bersifat pembalasdendaman akan tetapi sebagai alat korektif, edukatif yang pada gilirannya diharapkan Terdakwa dapat menyadari kesalahannya dan memperbaiki tingkah lakunya dalam kehidupan masyarakat;
- Bahwa Majelis telah berupaya untuk mendamaikan Terdakwa dengan saksi korban Daswir di persidangan dan saksi korban Daswir pada prinsipnya menyatakan sudah memaafkan dan menyerahkan proses selanjutnya kepada Majelis Hakim;
- Bahwa dengan dihadapkannya Terdakwa dimuka persidangan merupakan beban moral yang berat bagi Terdakwa dan keluarga dengan stigma buruk di masyarakat;
- Bahwa di persidangan saksi korban Daswir menyatakan di persidangan bersedia memaafkan Terdakwa apabila Terdakwa mendatangi rumah saksi korban Daswir, akan tetapi setelah Terdakwa mmenuhi keinginan saksi korban Daswir saksi korban Daswir menolak memaafkan dengan menyatakan kedatangan Terdakwa sudah terlambat;
- Bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis menilai telah adanya upaya Terdakwa untuk meminta maaf kepada saksi korban Daswir dengan sungguh-sungguh dengan memenuhi keinginan saksi korban Daswir akan tetapi disisi lain justru saksi korban Daswir yang menurut pendapat Majelis tidak bersungguh-sungguh menghendaki perdamaian;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan adanya upaya sungguh-sungguh dari Terdakwa untuk berdamai menurut pendapat Majelis hal tersebut merupakan itikad baik dari Terdakwa untuk memperbaiki kesalahan yang telah dilakukannya;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi A de charge, Terdakwa dalam kesehariannya merupakan tokoh masyarakat yang tidak pernah bermasalah maupun mencari permasalahan dengan orang lain,

Menimbang, bahwa karena semua unsur pasal yang didakwakan kepada Terdakwa telah terpenuhi, maka Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana kejahatan seperti dalam dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis berpendapat telah berdasar hukum apabila terhadap Tedakwa dijatuhkan pidana bersyarat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14 a KUHP;

Menimbang, bahwa selama di persidangan tidak ditemukan adanya alasan yang dapat menghapuskan kesalahan dan pembedaan Terdakwa, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan oleh karenanya harus dipidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa 2 (dua) buah batu kerikil, statusnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dipidana, maka harus dibebani membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang meringankan dan yang memberatkan;

## Yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatannya;

## Yang memberatkan :

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi Daswir Als Dowik Bin Dainuri mengalami luka lecet pada paha kaki kiri;

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor : 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundangan-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAIRI Als ERI Bin HARUN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menyatakan pidana tersebut tidak perlu dijalani oleh Terdakwa kecuali ada putusan Hakim yang menyatakan lain disebabkan Terdakwa melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 6 (enam) bulan habis dijalani;
4. Menyatakan barang bukti berupa;
  - 2 (dua) buah batu kerikil;dirampas untuk dimusnahkan ;
5. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang pada hari **SELASA** tanggal **01 APRIL 2014** oleh kami **YUNTO SAFARILLO, HT, SH.** selaku Ketua Majelis, **JOHN PAUL MANGUNSONG, SH.** dan **FAUSI, SH. MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan didepan persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **KAMIS** tanggal **03 APRIL 2014**, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **METRIZAL** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh **SRI**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**MADONA RASDY, SH,** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangkinang serta  
dihadapan Terdakwa;

**HAKIM- HAKIM ANGGOTA,**

**KETUA MAJELIS,**

**JOHN PAUL MANGUNSONG,SH**

**YUNTO SAFARILLO,HT, SH**

**FAUSI,SH,MH**

**PANITERA PENGGANTI,**

**METRIZAL**